



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN
NOMOR : 621/Pdt.P/2018/PA.Blc.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batu Licin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

MISKIYAH binti MARODI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.006 RW. 002 Desa Karang Indah (Sebamban II Blok F) Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 14 Nopember dengan register nomor: 621/Pdt.P/2018/PA.Blc, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : NANIK TRIASTUTIK binti SUAD
Tanggal lahir : 11 Februari 2004 (umur 14 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : turut orang tua
Tempat kediaman di : RT.006 RW. 002 Desa Karang Indah (Sebamban II Blok F) Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

dengan calon suaminya :

Nama : GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 16 Januari 1999 (umur 18 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : sopir
Tempat kediaman di : Dusun II RT.006 Desa Karang Indah (Sebamban II Blok F) Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 172/Kua.17.12.04/PW.01/11/2018 tanggal 8 November 2018 yang di keluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, seperti jalan berduaan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NANIK TRIASTUTIK binti SUAD untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon tertanggal 14 Nopember yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 14 Nopember dengan register nomor: 621/Pdt.P/2018/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (NANIK TRIASTUTIK binti SUAD) dengan calon suaminya yang bernama (GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO);

Bahwa, telah menghadap dipersidangan anak Pemohon yang bernama NANIK TRIASTUTIK binti SUAD memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia adalah anak kandung Pemohon dan masih berstatus perawan ;
- Bahwa, pada saat ini ia sudah berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan yakni belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa, ia sekarang ini ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang telah dikenalnya dan sudah melamarnya yaitu GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO, hal itu atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, ia dengan GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahannya ;
- Bahwa, ia mengaku sudah mengetahui kewajibannya sebagai seorang istri dan sanggup melaksanakan kewajiban jika ia telah menjadi seorang istri kelak;
- Bahwa, ia sudah tidak tahan berpisah lama dengan GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO dan seluruh keluarga calon suaminya telah menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa, ia benar ingin segera menikah secara resmi dengan NANIK TRIASTUTIK binti SUAD dan sudah saling mencintai ;
 - Bahwa, keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
 - Bahwa, ia mengaku sudah mengetahui dan sanggup melaksanakan kewajiban jika ia telah menjadi seorang suami kelak, bahkan ia mengaku telah mempunyai penghasilan tetap sebagai supir travel dengan penghasilan sekitar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa, ia sekarang sudah tidak tahan berpisah lama dengan NANIK TRIASTUTIK binti SUAD dan seluruh keluarga calon istrinya telah menyetujuinya bahkan telah dilamarnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

bukti surat berupa:

1. F Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310064703700002 atas nama Miskiyah diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut telah dan sesuai aslinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Perkawinan nomor register 474.2/225/KI/10/Kesra diterbitkan pada tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Tata Usaha Kantor Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai aslinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310060401100017 diterbitkan pada tanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu. bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai aslinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310061810100002 diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa sesuai aslinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) nomor DN-15 Dd 06 0058465 diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karang Indah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai aslinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomor 474.2/1193/2018/KESRA diterbitkan pada tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai aslinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 472/1109/KI/2018/KESRA yang diterbitkan pada tanggal 06 November 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut telah diperiksa, sesuai aslinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode (P.7) ;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor 172/Kua.17.12.04/PW.01/11/2018 diterbitkan pada tanggal 08 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa, sesuai aslinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode (P.8)

Selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi

sebagai berikut:

1. YUNI SARIANTI binti SUMARDIANTO, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai anak yang bernama NANIK TRIASTUTIK binti SUAD karena saksi adalah saudara calon suami anak Pemohon;

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama NANIK TRIASTUTIK dengan GALANG RAMADANI, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 (lima belas) tahun;



Bahwa, keinginan menikah keduanya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;

Bahwa, saksi mengetahui kedekatan NANIK TRIASTUTIK dengan GALANG RAMADANI yang telah terjalin begitu eratny, dan telah lama menjalin hubungan sedemikian eratny sehingga tidak dapat ditunda bahkan telah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Bahwa, NANIK TRIASTUTIK masih berstatus perawan dan GALANG RAMADANI jejaka dan NANIK TRIASTUTIK tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa, antara NANIK TRIASTUTIK dengan GALANG RAMADANI tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan atau hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, calon mempelai perempuan sudah sudah aqil balig dan sudah mengerti kewajibannya jika ia sebagai seorang istri kelak;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki GALANG RAMADANI telah mempunyai penghasilan tetap sebagai supir travel dengan penghasilan sekitar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ia menyatakan kesanggupannya dan siap bertanggung jawab kepada NANIK TRIASTUTIK jika resmi menjadi istrinya kelak;
- Bahwa, rencana pernikahan antara NANIK TRIASTUTIK dengan GALANG RAMADANI telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan tidak ada dari pihak manapun yang keberatan;

2. ENDANG PURWATI binti SUAD, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai anak yang bernama NANIK TRIASTUTIK binti SUAD karena saksi adalah anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama NANIK TRIASTUTIK dengan GALANG RAMADANI, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Bahwa, keinginan menikah keduanya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;

Bahwa, saksi mengetahui kedekatan NANIK TRIASTUTIK dengan GALANG RAMADANI yang telah terjalin begitu eratnya, dan telah lama menjalin hubungan sehingga tidak dapat ditunda bahkan telah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Bahwa, NANIK TRIASTUTIK masih berstatus perawan dan GALANG RAMADANI bertsatus jejak dan NANIK TRIASTUTIK tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa, antara NANIK TRIASTUTIK dengan GALANG RAMADANI tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan atau hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, calon mempelai perempuan sudah sudah aqil balig dan sudah mengerti kewajibannya jika ia sebagai seorang istri kelak;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki GALANG RAMADANI telah mempunyai penghasilan tetap sebagai sopir travel dengan penghasilan sekitar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ia menyatakan kesanggupannya dan siap bertanggung jawab kepada NANIK TRIASTUTIK jika resmi menjadi istrinya kelak;
- Bahwa, rencana pernikahan antara NANIK TRIASTUTIK dengan GALANG RAMADANI telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan tidak ada dari pihak manapun yang keberatan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan meneruskan perkara ini dan tidak akan menambah bukti apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti otentik dengan nilai sempurna yang memuat keterangan tentang domisili Pemohon, Agama yang dianut, juga hubungan Pemohon serta keterangan susunan keluarga Pemohon dan juga keterangan tentang anak Pemohon yang pokoknya menerangkan bahwa NANIK TRIASTUTIK mempunyai status hubungan dalam keluarga Pemohon sebagai anak. Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin selain itu telah terbukti pula bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berupa ijazah, meskipun bukti P.5 tersebut berupa ijazah namu dalam akta tersebut juga memuat perihal identitas anak pemohon hal mana dari bukti surat tersebut dapatlah diperoleh keterangan perihal identitas anak Pemohon yang bernama NANIK TRIASTUTIK yang lahir tanggal 11 Februari 2004 yang didukung dengan keterangan para saksi dibawah sumpahnya maka telah nyata sejalan dan terbukti permohonan Pemohon point I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama NANIK TRIASTUTIK berstatus perawan, agama Islam, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2004 dan sekarang masih berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama NANIK TRIASTUTIK dengan seorang laki-laki bernama GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO, tetapi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu ditolak karena anak tersebut masih dibawah umur, sebagaimana pada posita point 2 (dua) ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.6 dan P.7 perihal keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dan P.8 berupa Surat keterangan Penolakan untuk melangsungkan Pernikahan, dan surat keterangan untuk menikah. Bukti mana merupakan bukti otentik yang bernilai sempurna yang memuat tentang Keterangan untuk menikahkan anak bernama NANIK TRIASTUTIK serta keterangan penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui yang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara NANIK TRIASTUTIK binti SUAD dengan GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO dengan alasan umur calon istri belum cukup, sehingga Berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 tersebut maka permohonan Pemohon point 2 (dua) telah nyata dan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita point 3, 4, 5 dan 6 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara NANIK TRIASTUTIK binti SUAD dengan GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan begitu dekat bahkan telah terjadi lamaran oleh calon mempelai laki-laki sehingga sangat dikawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan, sedang tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dalam posita point 3, 4, 5 dan 6 tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.4 yang merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal identitas calon suami anak Pemohon, hal mana bukti surat tersebut dapatlah diperoleh fakta bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan dan dapat diperoleh juga keterangan perihal status calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: YUNI SARIANTI binti SUMARDIANTO dan ENDANG PURWATI binti SUAD yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sama-sama mengetahui maksud permohonan Pemohon dan menurut saksi-saksi antara NANIK TRIASTUTIK dengan GALANG RAMADANI menjalin hubungan dan hubungan keduanya sedemikian dekatnya bahkan, sehingga mengkhawatirkan Pemohon akan terjadi perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh ketentuan hukum islam cukup beralasan. Para saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan dan status kedua calon mempelai adalah jejak dan perawan serta keduanya telah setuju menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, dan tidak ada pihak manapun yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi dibawah sumpahnya maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa, anak perempuan Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan, bernama NANIK TRIASTUTIK binti SUAD;

Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya tersebut bernama NANIK TRIASTUTIK binti SUAD dengan seorang laki-laki bernama GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO;

Bahwa, NANIK TRIASTUTIK dengan calon suaminya adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai dan telah bertunangan serta hubungannya sangat erat;

Bahwa, antara kedua calon mempelai telah setuju kawin atas dasar suka sama suka;

Bahwa, kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah semenda maupun sesusuan;

Bahwa, kedua calon mempelai tersebut berstatus jejak yang sudah akil baligh serta perawan yang akil baligh;

Bahwa, NANIK TRIASTUTIK binti SUAD telah mengerti dan siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka NANIK TRIASTUTIK binti SUAD dan calon suaminya adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kecuali syarat umur sebagai calon mempelai perempuan yang saat diajukan perkara ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

.Menimbang, bahwa diterapkannya syarat umur melangsungkan perkawinan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang perkawinan sebagaimana termaktub dalam penjelasan pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena mempelai belum matang baik secara fisik maupun psikhis;

Menimbang, bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut relatif cukup dewasa, dapat dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai, dan dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang istri, karenanya kedewasaan anak tersebut menurut syara' sudah tidak diragukan lagi;

Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikah tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak madharatnya, karena mereka berdua sudah lama menjalin hubungan cinta yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara NANIK TRIASTUTIK binti SUAD dengan GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang sekiranya dilarang untuk menikah sebagaimana keterangan Pemohon yang juga dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpahnya, maka kehendak tersebut diatas dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan calon mempelai NANIK TRIASTUTIK binti SUAD dengan GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa keduanya telah saling mencintai dan telah setuju untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak NANIK TRIASTUTIK binti SUAD untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama GALANG RAMADANI bin SUMARDIANTO;

Mengingat qoidah ushul yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama NANIK TRIASTUTIK binti SUAD dengan calon suaminya yang bernama GALANG RAMADANI bin ABDUL KADIR;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000; (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	Salinan yang sama bunyinya,
2 Biaya Proses	:	Rp 50.000,-	Batulin, 3 Desember 2018
3 Biaya Panggilan	:	Rp 350.000,-	PANITERA
4 Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5 Biaya Materai	:	Rp 6.000,-	
Jumlah	:	Rp 441.000,-	Drs. H. ALMUNA.